



PUTUSAN

**Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DONI SIAGIAN Als B.SIAGIAN**  
Tempat Lahir : Lw Petanduk  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 04 April 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl.Anggrek Rt.001 Rw.02 Desa Hangtuah  
Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten  
Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Bkn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 68/ Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 23 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 23 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DONI SIAGIAN Als B.SIAGIAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DONI**

**SIAGIAN Als B.SIAGIAN** berupa pidana penjara selama 1 ( satu) Tahun dan 8 (delapan bulan Penjara Dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar berupa :

- 3 (tiga) karung pupuk merk NPK GRANULAR MAHKOTA
- 1 (satu) unit mobil Trcuk merk Mitsubishi type FE 73 HD colt diesel warna kuning No Pol BM 9722 TC beserta kunci;
- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dair besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa **DONI SIAGIAN Als**

**B.SIAGIAN**, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **DONI SIAGIAN Bin B. SIAGIAN** pada hari Senin tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 15,00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Gudang Penyimpanan pupuk dikebun yang berada di Dusun II Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kampar setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Bkn



tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekira jam 08.00 Wib terdakwa bersama dengan anggota pekerja lainnya di perintah oleh saksi JONIARDI Bin RUSLI MAJID selaku atasannya untuk melakukan pemupukan di Kebun sawit dibagian belakang barak kebun yang berada di Dusun II Desa Lubuk Sakat Kec. Perhentian Raja. Saat itu JONIARDI Bin RUSLI MAJID menugaskan Terdakwa untuk mengangkut dan mengantarkan pupuk sebanyak 50 karung merk NPK MAHKOTA ke areal pemupukan, selanjutnya terdakwa mengambil mobil truck milik kebun yang kuncinya diserahkan oleh saksi SULISMAN dan membawanya ke gudang penyimpanan pupuk bersama dengan sdr Sitepu, setelah terdakwa memuat pupuk NPK MAHKOTA sebanyak 50 karung keatas mobil lalu terdakwa dan sdr Sitepu mengantarkannya ke areal pemupukan, lalu terdakwa bersama-sama dengan pekerja lainnya membongkar pupuk tersebut, setelah selesai lalu terdakwa dan sdr Sitepu kembali ke barak untuk mengantarkan mobil dan memarkirkan ke tempat semula lalu sdr. Sitepu mengajak terdakwa kembali ke lokasi pemupukan namun terdakwa mengatakan *"kau duluan aja, saya mau makan"*, lalu sdr. Sitepu langsung pergi ke Lokasi pemupukan setelah sdr Sitepu pergi terdakwa kembali ke gudang penyimpanan pupuk yang berjarak ± 50 meter, selanjutnya terdakwa mengambil 1 buah tojok yang ada didepan gudang lalu mencongkel dinding gudang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbuat dari papan, setelah terbuka terdakwa langsung masuk dan mengeluarkan sebanyak 12 (dua belas) karung pupuk merk NPK MAHKOTA, selanjutnya Terdakwa kembali mengambil mobil dan mengangkat 12 (dua belas) karung pupuk tersebut kedalam mobil dan menlansirnya dan menyembunyikan didalam semak-semak kebun milik warga, dan selanjutnya Terdakwa mengembalikan mobil ke parkirannya semula, lalu terdakwa kembali kelokasi pemupukan dan berkerja bersama-sama dengan pekerja lainnya untuk melakukan pemupukan.

- Bahwa sekira jam 11.00 Wib pada saat saksi CATUR JARWANTO sedang melakukan panen di kebun tempat saksi bekerja yang berbatas dengan kebun milik saksi Nadjib Simanjuntak, saat itu saksi CATUR JARWANTO melihat 1 (satu) unit mobil colt diesel Canter BM 9727 TC warna kuning yang biasa dikemudikan oleh Saksi HERMAN milik inventaris kebun Saksi NADJIB SIMANJUNTAK keluar dan kebun dan berhenti di semak-semak yang tidak jauh dari lokasi saksi CATUR JARWANTO melakukan panen, lalu saksi CATUR JARWANTO hendak mendatangi mobil tersebut, namun sebelum selesai CATUR JARWANTO mendekati mobil tersebut saksi CATUR JARWANTO melihat terdakwa keluar dari kursi mobil sopir, selanjutnya terdakwa membuka bak pintu belakang dan mengeluarkan beberapa karung goni berisi pupuk dari mobil tersebut dan melemparkan kedalam semak-semak belukar, mengetahui hal tersebut saksi CATUR JARWANTO kembali ke lokasi tempat bekerjanya dan menghubungi saksi Herman dengan mengatakan "abang dimana, mobil kok keatas melangsir pupuk yang bawa Deni" lalu di jawab oleh saksi Herman dirumah, iya nanti saya cek" selanjutnya saksi CATUR

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Bkn



JARWANTO mendatangi lokasi terdakwa menurunkan karung pupuk, kemudian saksi CATUR JARWANTO melihat tumpukan kamng goni yang berisi pupuk dimtup dengan daun-daun pohon dan rerumputan. Saksi CATUR tidak sempat menghitung berapa jumlah pupuk yang ada di tumpukan tersebut, karena Saksi CATUR mulai ketakutan, akan tetapi seingat Saksi CATUR jumlah pupuk lebih dari 10 karung yang bermerk NPK MAHKOTA.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 13.00 Wib setelah Terdakwa selesai bekerja melakukan pemupukan kemudian terdakwa meminjam sepeda motor kebun dan langsung menuju ke lokasi pupuk yang terdakwa sembunyikan setelah itu terdakwa mengangkat pupuk ke rumah Gabriel saat bertemu dengan saksi Gabriel dan mengatakan mau beli pupuk bang” lalu dijawab oleh saksi Gabriel “mau, berapa banyak dan berapa harganya” dan dijawab oleh terdakwa “ ini, saya gak tau harganya” lalu saksi Gabriel mengatakan “ ya udah saya kasi Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) perkarung setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib saksi Nadjib mengumpulkan para pekerja mengintrogasi pekerja yang sebelumnya saksi Nadjib sudah mendapat infomasi dari saksi Joniardi yang mengatakan bahwa pupuknya hilang, kemudian ketika giliran terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan mengakui bahwa ia yang telah melakukan pencnrizm pupuk tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa Saksi MOHD.NADJIB SIMANJUNTAK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta



rupiah) atau sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JONIARDI Bin RUSLI MAJID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terjadinya pencurian pupuk milik saksi Mohd.Nadjib pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Gudang Penyimpanan pupuk di kebun yang berada di Dusun II Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian tersebut atas informasi Catur Jarwanto yang mengatakan Terdakwa menyembunyikan pupuk di dalam semak-semak, setelah mengetahui hal tersebut saksi disuruh untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Perhentian Raja;
- Bahwa pupuk yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) karung dengan merk NPK Mahkota dengan harga perkarung Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa mengambil pupuk tersebut dengan cara merusak dinding gudang yang terbuat dari kayu lalu Terdakwa mengambil pupuk tersebut dan menyembunyikannya di semak-semak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mohd.Nadjib mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **HERMAN Bin KASDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terjadinya pencurian pupuk milik saksi Mohd.Nadjib pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Gudang Penyimpanan pupuk di kebun yang berada di Dusun II Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian tersebut atas informasi Catur Jarwanto yang mengatakan Terdakwa menyembunyikan pupuk di dalam semak-semak, setelah mengetahui hal tersebut saksi disuruh untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Perhentian Raja;
- Bahwa pupuk yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) karung dengan merk NPK Mahkota dengan harga perkarung Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jenis mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut pupuk yang dicuri oleh Terdakwa mobil merk Colt Diesel Center BM 9797 TC warna kuning;



- Bahwa Terdakwa mengambil pupuk tersebut dengan cara merusak dinding gudang yang terbuat dari kayu lalu Terdakwa mengambil pupuk tersebut dan menyembunyikannya di semak-semak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mohd.Nadjib mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **SULISMAN Bin HARJO SUKARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terjadinya pencurian pupuk milik saksi Mohd.Nadjib pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Gudang Penyimpanan pupuk di kebun yang berada di Dusun II Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil pupuk tersebut dari informasi saksi Herman yang mengatakan Terdakwa melansir pupuk dan menyembunyikan pupuk di dalam semak-semak, setelah mengetahui hal tersebut saksi mengecek ke lokasi yang dimaksud namun saat itu saksi tidak menemukan apa-apa lagi dan saksi menuju gudang penyimpanan pupuk menemukan dinding gudang yang terbuat dari papan telah rusak dan terbuka, sehingga saksi selaku Kepala Gudang langsung mengecek jumlah pupuk dan ternyata pupuk tersebut ada yang berkurang;
- Bahwa pupuk yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) karung dengan merk NPK Mahkota dengan harga perkarung Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Bkn



- Bahwa Terdakwa mengambil pupuk tersebut dengan cara merusak dinding gudang yang terbuat dari kayu lalu Terdakwa mengambil pupuk tersebut dan menyembunyikannya di semak-semak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mohd.Nadjib mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **MUHAMMAD NAJIB SIMANJUNTAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terjadinya pencurian pupuk milik saksi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Gudang Penyimpanan pupuk di kebun yang berada di Dusun II Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Pasir Pengaraian dan saksi mendapat informasi dari Joniardi yang mengatakan bahwa pupuk miliknya dicuri dan menurut informasi yang melakukannya Terdakwa, keesokan harinya saksi mengumpulkan para pekerjanya mengintrogasi pekerja yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari saksi Joniardi yang mengatakan pupuknya hilang, kemudian ketika giliran Terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan mengakui bahwa ia yang telah mengambil pupuk tersebut;
- Bahwa pupuk yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) karung dengan merk NPK Mahkota dengan harga perkarung Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa mengambil pupuk tersebut dengan cara merusak dinding gudang yang terbuat dari kayu lalu Terdakwa mengambil pupuk tersebut dan menyembunyikannya di semak-semak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **ALBERSON LAURIMA ARUAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terjadinya pencurian pupuk milik saksi Mohd.Nadjib pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Gudang Penyimpanan pupuk di kebun yang berada di Dusun II Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Raja Aruan yang mengatakan Terdakwa telah ditangkap beserta 3 (tiga) karung pupuk yang diletakkan oleh Terdakwa di rumah saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 12.00 Wib saksi menerima telpon dari Terdakwa yang menawarkan pupuk sebanyak 3 (tiga) karung merk Mahkota Jenis NPK, mendengar hal tersebut saksi Raja Aruan menyuruh saksi menanyakan asal pupuk tersebut dan Terdakwa mengatakan pupuk tersebut adalah milik temannya, sehingga untuk mencari tahu asal pupuk tersebut Raja Aruan memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.540.000, (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Bkn



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mohd.Nadjib mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terjadinya pencurian pupuk milik saksi Mohd.Nadjib pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Gudang Penyimpanan pupuk di kebun yang berada di Dusun II Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa mengambil pupuk tersebut dengan cara mengambil 1 buah tojok yang ada di depan gudang lalu mencongkel dinding gudang yang terbuat dari papan, setelah terbuka Terdakwa langsung masuk dan mengeluarkan sebanyak 3 (tiga) karung pupuk merk NPK Mahkota, selanjutnya Terdakwa kembali mengambil mobil dan mengangkat 3 karung pupuk tersebut kedalam mobil dan melansirnya dan menyembunyikan di dalam semak-semak kebun milik warga, dan selanjutnya Terdakwa mengembalikan mobil ke parkirannya semula, lalu Terdakwa kembali ke lokasi pemupukan dan bekerja bersama-sama dengan pekerja lainnya untuk melakukan pemupukan;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk tersebut kepada Alberson Simanjorang seharga Rp.180.000, per karungnya dan Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);



- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 Wib saat Terdakwa masuk kerja, Terdakwa dipanggil oleh saksi Mohd.Nadjib mengenai hilangnya pupuk di gudang penyimpanan dan pada saat itu Terdakwa langsung mengakui perbuatannya dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Perhentian Raja untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mohd.Nadjib mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) karung pupuk merk NPK GRANULAR MAHKOTA
- 1 (satu) unit mobil Trcuk merk Mitsubishi type FE 73 HD colt diesel warna kuning No Pol BM 9722 TC beserta kunci;
- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dair besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekira jam 08.00 Wib terdakwa bersama dengan anggota pekerja lainnya di perintah oleh saksi JONIARDI Bin RUSLI MAJID selaku atasannya untuk melakukan pemupukan di Kebun sawit dibagian belakang barak kebun yang berada di Dusun II Desa Lubuk Sakat Kec. Perhentian Raja dan pada saat itu JONIARDI Bin RUSLI MAJID menugaskan Terdakwa untuk mengangkut dan mengantarkan pupuk sebanyak 50 karung merk NPK MAHKOTA

*Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Bkn*



ke areal pemupukan, selanjutnya terdakwa mengambil mobil truck milik kebun yang kuncinya diserahkan oleh saksi SULISMAN dan membawanya ke gudang penyimpanan pupuk bersama dengan sdr Sitepu;

- Bahwa setelah terdakwa memuat pupuk NPK MAHKOTA sebanyak 50 karung keatas mobil lalu terdakwa dan sdr Sitepu mengantarkannya ke areal pemupukan, lalu terdakwa bersama-sama dengan pekerja lainnya membongkar pupuk tersebut, setelah selesai lalu terdakwa dan sdr Sitepu kembali ke barak untuk mengantarkan mobil dan memarkirkan ke tempat semula lalu sdr. Sitepu mengajak terdakwa kembali ke lokasi pemupukan namun terdakwa mengatakan "kau duluan aja, saya mau makan", lalu sdr. Sitepu langsung pergi ke Lokasi pemupukan setelah sdr Sitepu pergi terdakwa kembali ke gudang penyimpanan pupuk yang berjarak  $\pm$  50 meter, selanjutnya terdakwa mengambil 1 buah tojok yang ada didepan gudang lalu mencongkel dinding gudang yang terbuat dari papan, setelah terbuka terdakwa langsung masuk dan mengeluarkan sebanyak 12 (dua belas) karung pupuk merk NPK MAHKOTA, selanjutnya Terdakwa kembali mengambil mobil dan mengangkat 12 (dua belas) karung pupuk tersebut kedalam mobil dan menlansirnya dan menyembunyikan didalam semak-semak kebun milik warga, dan selanjutnya Terdakwa mengembalikan mobil ke parkirannya, lalu terdakwa kembali ke lokasi pemupukan dan berkerja bersama-sama dengan pekerja lainnya untuk melakukan pemupukan.
- Bahwa sekira jam 11.00 Wib pada saat saksi CATUR JARWANTO sedang melakukan panen di kebun tempat saksi bekerja yang berbatas dengan kebun milik saksi Nadjib Simanjuntak, saat itu



saksi CATUR JARWANTO melihat 1 (satu) unit mobil colt diesel Canter BM 9727 TC warna kuning yang biasa dikemudikan oleh Saksi HERMAN milik inventaris kebun Saksi NADJIB SIMANJUNTAK keluar dan kebun dan berhenti di semak-semak yang tidak jauh dari lokasi saksi CATUR JARWANTO melakukan panen, lalu saksi CATUR JARWANTO hendak mendatangi mobil tersebut, namun sebelum selesai CATUR JARWANTO mendekati mobil tersebut saksi CATUR JARWANTO melihat terdakwa keluar dari kursi mobil sopir, selanjutnya terdakwa membuka bak pintu belakang dan mengeluarkan beberapa karung goni berisi pupuk dari mobil tersebut dan melemparkan kedalam semak-semak belukar, mengetahui hal tersebut saksi CATUR JARWANTO kembali ke lokasi tempat bekerjanya dan menghubungi saksi Herman dengan mengatakan "*abang dimana, mobil kok keatas melangsir pupuk yang bawa Deni*" lalu di jawab oleh saksi Herman dirumah, *iya nanti saya cek*" selanjutnya saksi CATUR JARWANTO mendatangi lokasi terdakwa menurunkan karung pupuk, kemudian saksi CATUR JARWANTO melihat tumpukan karung goni yang berisi pupuk dimtup dengan daun-daun pohon dan rerumputan. Saksi CATUR tidak sempat menghitung berapa jumlah pupuk yang ada di tumpukan tersebut, karena Saksi CATUR mulai ketakutan, akan tetapi seingat Saksi CATUR jumlah pupuk lebih dari 10 karung yang bermerk NPK MAHKOTA.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 13.00 Wib setelah Terdakwa selesai bekerja melakukan pemupukan kemudian terdakwa meminjam sepeda motor kebun dan langsung menuju ke lokasi pupuk yang terdakwa sembunyikan setelah itu terdakwa mengangkat pupuk ke rumah Gabriel saat bertemu dengan saksi Gabriel dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Bkn



mengatakan *mau beli pupuk bang* lalu dijawab oleh saksi Gabriel *"mau, berapa banyak dan berapa harganya"* dan dijawab oleh terdakwa *" ini, saya gak tau harganya"* lalu saksi Gabriel mengatakan *" ya udah saya kasi Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) perkarung* setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib saksi Nadjib mengumpulkan para pekerjanya mengintrogasi pekerja yang sebelumnya saksi Nadjib sudah mendapat informasi dari saksi Joniardi yang mengatakan bahwa pupuknya hilang, kemudian ketika giliran terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan mengakui bahwa ia yang telah melakukan pencurian pupuk tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi MOHD.NADJIB SIMANJUNTAK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;



Ad.3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **DONI SIAGIAN Bin B. SIAGIAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "*benda*" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekira jam 08.00 Wib terdakwa bersama dengan anggota pekerja lainnya di perintah oleh saksi JONIARDI Bin RUSLI MAJID selaku atasannya untuk melakukan pemupukan di Kebun sawit dibagian belakang barak kebun yang berada di Dusun II Desa Lubuk Sakat Kec. Perhentian Raja dan pada saat itu JONIARDI Bin RUSLI MAJID menugaskan Terdakwa untuk mengangkut dan mengantarkan pupuk sebanyak 50 karung merk NPK MAHKOTA ke areal pemupukan, selanjutnya terdakwa mengambil mobil truck milik kebun yang kuncinya diserahkan oleh saksi SULISMAN dan membawanya ke gudang penyimpanan pupuk bersama dengan sdr Sitepu;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa memuat pupuk NPK MAHKOTA sebanyak 50 karung keatas mobil lalu terdakwa dan sdr Sitepu mengantarkannya ke areal pemupukan, lalu terdakwa bersama-sama dengan pekerja lainnya membongkar pupuk tersebut, setelah selesai lalu terdakwa dan sdr Sitepu kembali ke barak untuk mengantarkan mobil dan memarkirkan ke tempat semula lalu sdr. Sitepu mengajak terdakwa kembali ke lokasi pemupukan namun terdakwa mengatakan *kau duluan aja, saya mau makan*”, lalu sdr. Sitepu langsung pergi ke Lokasi pemupukan setelah sdr Sitepu pergi terdakwa kembali ke gudang penyimpanan pupuk yang berjarak  $\pm$  50 meter, selanjutnya terdakwa mengambil 1 buah tojok yang ada didepan gudang lalu mencongkel dinding gudang yang terbuat dari papan, setelah terbuka terdakwa langsung masuk dan mengeluarkan sebanyak 12 (dua belas) karung pupuk merk NPK MAHKOTA, selanjutnya Terdakwa kembali mengambil mobil dan mengangkat 12 (dua belas) karung pupuk tersebut kedalam mobil dan menlansirnya dan menyembunyikan didalam semak-semak kebun milik warga, dan selanjutnya Terdakwa mengembalikan mobil ke parkiran semula, lalu



terdakwa kembali kelokasi pemupukan dan berkerja bersama-sama dengan pekerja lainnya untuk melakukan pemupukan.

Menimbang, bahwa sekira jam 11.00 Wib pada saat saksi CATUR JARWANTO sedang melakukan panen di kebun tempat saksi bekerja yang berbatas dengan kebun milik saksi Nadjib Simanjuntak, saat itu saksi CATUR JARWANTO melihat 1 (satu) unit mobil colt diesel Canter BM 9727 TC wama kuning yang biasa dikemudikan oleh Saksi HERMAN milik inventaris kebun Saksi NADJIB SIMANJUNTAK keluar dan kebun dan berhenti di semak-semak yang tidak jauh dari lokasi saksi CATUR JARWANTO melakukan panen, lalu saksi CATUR JARWANTO hendak mendatangi mobil tersebut, namlm sebelum selesai CATUR JARWANTO mendekati mobil tersebut saksi CATUR JARWANTO melihat terdakwa keluar dari kursi mobil sopir, selanjutnya terdakwa membuka bak pintu belakang dan mengeluarkan beberapa karung goni berisi pupuk dari mobil tersebut dan melemparkan kedalam semak-semak belukar, mengetahui hal tersebut saksi CATUR JARWANTO kembali ke lokasi tempat bekerjanya dan menghubungi saksi Herman dengan mengatakan "abang dimana, mobil kok keatas melangsir pupuk yang bawa Deni" lalu di jawab oleh saksi Herman dirumah, iya nanti saya cek" selanjutnya saksi CATUR JARWANTO mendatangi lokasi terdakwa menurunkan karung pupuk, kemudian saksi CATUR JARWANTO melihat tumpukan kamng goni yang berisi pupuk dimtup dengan daun-daun pohon dan rerumputan. Saksi CATUR tidak sempat menghitung berapa jumlah pupuk yang ada di tumpukan tersebut, karena Saksi CATUR mulai ketakutan, akan tetapi seingat Saksi CATUR jumlah pupuk lebih dari 10 karung yang bermerk NPK MAHKOTA.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 13.00 Wib setelah Terdakwa selesai bekerja melakukan pemupukan kemudian terdakwa meminjam sepeda motor kebun dan langsung menuju ke lokasi pupuk yang terdakwa sembunikan setelah itu terdakwa mengangkat pupuk ke rumah Gabriel saat bertemu



dengan saksi Gabriel dan mengatakan mau beli pupuk bang” lalu dijawab oleh saksi Gabriel “mau, berapa banyak dan berapa harganya” dan dijawab oleh terdakwa “ ini, saya gak tau harganya” lalu saksi Gabriel mengatakan “ ya udah saya kasi Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) perkarung setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa pulang kerumahnya.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib saksi Nadjib mengumpulkan para pekerjanya mengintrogasi pekerja yang sebelumnya saksi Nadjib sudah mendapat informasi dari saksi Joniardi yang mengatakan bahwa pupuknya hilang, kemudian ketika giliran terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan mengakui bahwa ia yang telah melakukan pencurian pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi MOHD.NADJIB SIMANJUNTAK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) karung pupuk merk NPK GRANULAR MAHKOTA tersebut merupakan milik saksi Mohd.Nadjib Simanjuntak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud



semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeenemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilikinya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemilikinya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 3 (tiga) karung pupuk merk NPK GRANULAR MAHKOTA tersebut, tanpa seizin saksi Mohd.Nadjib Simanjuntak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diketahui setelah terdakwa memuat pupuk NPK MAHKOTA sebanyak 50 karung keatas mobil lalu terdakwa dan sdr Sitepu mengantarkannya ke areal pemupukan, lalu terdakwa bersama-sama dengan pekerja lainnya membongkar pupuk tersebut, setelah selesai lalu terdakwa dan sdr Sitepu kembali ke barak untuk mengantarkan mobil dan memarkirkan ke



tempat semula lalu sdr. Sitepu mengajak terdakwa kembali ke lokasi pemupukan namun terdakwa mengatakan *kau duluan aja, saya mau makan*”, lalu sdr. Sitepu langsung pergi ke Lokasi pemupukan setelah sdr Sitepu pergi terdakwa kembali ke gudang penyimpanan pupuk yang berjarak  $\pm$  50 meter, selanjutnya terdakwa mengambil 1 buah tojok yang ada didepan gudang lalu mencongkel dinding gudang yang terbuat dari papan, setelah terbuka terdakwa langsung masuk dan mengeluarkan sebanyak 12 (dua belas) karung pupuk merk NPK MAHKOTA, selanjutnya Terdakwa kembali mengambil mobil dan mengangkat 12 (dua belas) karung pupuk tersebut kedalam mobil dan menlansirnya dan menyembunyikan didalam semak-semak kebun milik warga, dan selanjutnya Terdakwa mengembalikan mobil ke parkirannya semula, lalu terdakwa kembali ke lokasi pemupukan dan berkerja bersama-sama dengan pekerja lainnya untuk melakukan pemupukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) karung pupuk merk NPK GRANULAR MAHKOTA dan 1 (satu) unit mobil Trucuk merk Mitsubishi type FE 73 HD colt diesel warna kuning No Pol BM 9722 TC beserta kunci, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi, adalah merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Mohd.Nadjib Simanjuntak;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Bkn*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **DONI SIAGIAN Bin B. SIAGIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) karung pupuk merk NPK GRANULAR MAHKOTA
  - 1 (satu) unit mobil Trucuk merk Mitsubishi type FE 73 HD colt diesel warna kuning No Pol BM 9722 TC beserta kunci;

dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **13 MARET 2017**, oleh **DECKY CHRISTIAN,S,S,H**, sebagai Hakim Ketua, **ANGEL FIRSTIA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KRESNA,S.H,M.Kn**, dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **14 MARET 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EMILIA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SISCA CAROLINA KARUBUN,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**

**DECKY CHRISTIAN.S.S.H**

**FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**

Panitera Pengganti,

**EMILIA**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)